

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sedang terjadi di negara Indonesia bahkan sampai saat ini menjadi persoalan yang belum selesai dibicarakan, baik dari kalangan medis maupun akademis. Pandemi Covid-19 juga merambat ke aspek ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi hampir disemua kalangan masyarakat, seperti yang dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemprov Kalsel, Siswansyah, Rabu (15/7/2020) “hingga bulan Juni 2020 terdapat dari sekitar 4.000 perusahaan yang daftar yang sudah merumahkan karyawannya ada 52 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 2.829 orang”.<sup>1</sup>

Persoalan ekonomi saat ini menjadi permasalahan besar yang belum terpecahkan jalan keluarnya, dirumahkannya karyawan bahkan sampai pemutusan hubungan kerja berdampak pada naiknya angka pengangguran, sulitnya mencari pekerjaan, dan meningkatnya angka kemiskinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurholis Huda, *Pandemi Covid-19, 624 Pekerja di Kalsel di-PHK dan 2.829 Dirumahkan*, diakses dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/15/pandemi-covid-19-624-pekerja-di-kalsel-di-phk-dan-2829-dirumahkan> di akses pada 13 November 2020 pukul 10.34 Wita.

<sup>2</sup> Yenti Sumarni, *Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Al-intaj, Vol.6 No. 2 september 2020.

Krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 berdampak sangat signifikan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang bekerja di sektor lapangan dan informal terdampak sangat buruk. Tempat-tempat usaha diperintahkan untuk ditutup dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19, sehingga banyak karyawan yang harus dirumahkan. Pembatasan aktifitas masyarakat mengakibatkan tempat usaha yang masih diizinkan untuk dibuka, menjadi kekurangan pelanggan sehingga merugi. Pembatasan aktifitas ini juga mengakibatkan usaha sektor informal khususnya seperti transportasi paling besar terkena dampaknya.<sup>3</sup>

Selanjutnya pada masa pandemi ini juga banyak buruh, Sopir, petani dan pedagang di kabupaten balangan yang sangat terdampak ekonomi, akibatnya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga juga menjadi permasalahan yang sangat krusial. Dampak ekonomi akibat covid-19 ini juga dirasakan oleh masyarakat yang memiliki tanggungan biaya pendidikan tinggi putra dan putrinya di luar daerah, permasalahan dalam pemenuhan biaya pendidikan tinggi bagi orang tua/wali mahasiswa yang putra dan putrinya sedang menempuh pendidikan tinggi diluar daerah, yaitu berupa biaya hidup dan keperluan perkuliahan lainnya selama masa pandemi ini.

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu dengan merencanakan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) yang ditujukan untuk mahasiswa Balangan

---

<sup>3</sup> Rizal Fahlefi dan Shofian Ahmad, Rizal, *The impact of Pandemic Covid-19 Towards Community economy at informal Sector*, Jurnal Imara Vol 4 No 2, Desember 2020.

yang berada di luar pulau Kalimantan atau di perantauan, untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Covid-19, karenanya pemerintah kabupaten balangan mengatakan “terkait berapa jumlah mahasiswa diperantauan, Bupati akan melakukan pendataan melalui Dinas Pendidikan setempat”.<sup>4</sup>

Pemerintah Daerah dalam merealisasikan kebijakan tersebut telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan di luar daerah yang terdampak covid-19.<sup>5</sup> Mekanisme penyaluran BST diatur dalam BAB IV tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan

Pasal 6 :

1. Badan penanggulangan bencana daerah meinformasikan program kepada dinas sosial dan forum mahasiswa luar daerah.
2. Forum mahasiswa diluar daerah mengajukan permohonan kepada bupati Balangan melalui kepala badan penanggulangan bencana daerah dengan tembusan dinas sosial.
3. Usulan calon penerima bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) di tahun 2020 dilengkapi dengan :
  - a. Surat permohonan;
  - b. Daftar usulan calon penerima bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) dengan mencantumkan Nama, Nik dan/ atau NIM, Nama Perguruan Tinggi, dan Nama Bank dan Nomor Rekening;
  - c. Copy KTP dan/atau NIM; dan
  - d. Softcopy daftar usulan calon penerima bantuan sosial tunai (BST).

---

<sup>4</sup> Awi, *Tidak bisa mudik karena PSBB, Mahasiswa Balagan bakal dapat bantuan Bupati*, diakses dari <https://www.infopubliknews.com/2020/05/tidak-bisa-mudik-karena-psbb-mahasiswa.html> Di Akses 16 November 2020

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan di luar daerah yang terdampak covid-19.

4. Berdasarkan usulan yang diajukan, dinas sosial membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.
5. Tim verifikasi yang melaksanakan verifikasi data usulan dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya, dilaporkan dan di validasi oleh kepala dinas sosial.
6. Dengan dasar berita acara tim verifikasi, selanjutnya dilakukan penetapan daftar penerima bantuan sosial melalui surat keputusan tentang daftar penerima bantuan sosial tunai (BST) bagi mahasiswa Balangan yang terdampak corona virus disease (Covid-19).
7. Dinas sosial selanjutnya melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak bank pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.
8. Dinas sosial selanjutnya menyampaikan data mahasiswa penerima bantuan sosial kepada pihak sekaligus menyerahkan dana bantuan sosial tunai.

Sehubungan dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai yang telah dijelaskan dalam pasal 6 diatas beserta tinjauan awal yang dilakukan penulis dengan melakukan observasi dan membaca berita online yang beredar di situs facebook dan Whatsapp, dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tersebut, nampak sebuah ketidaksinkronan antara aturan dengan temuan awal dilapangan, yang mana pemerintah daerah melakukan pendataan jumlah mahasiswa di luar daerah hanya melalui Dinas Pendidikan, padahal didalam petunjuk teknis jelas mengatakan bahwa badan penanggulangan bencana menginformasikan atau mensosialisasikan aturan ini kepada forum mahasiswa Balangan di luar daerah, yang selanjutnya forum mahasiswa mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan Dinas Sosial.

Selanjutnya, jika yang dipakai hanya data dari Dinas Pendidikan setempat saja maka muncul permasalahan selanjutnya yaitu apakah semua mahasiswa di luar daerah itu terdata di Dinas Pendidikan setempat ?, kemudian dalam merealisasikan kebijakan di atas akses jangkauan wilayah yang berbeda menghadirkan pertanyaan apakah aturan tersebut sampai keseluruhan mahasiswa yang berada diluar daerah agar dapat menerima manfaatnya atau tidak, permasalahan yang telah di jelaskan diatas menjadikan tanda tanya apakah Peraturan Bupati ini hanya sekedar aturan tertulis saja atau memang benar dilaksanakan.

Permasalahan inilah yang hendak penulis teliti secara mendalam agar dapat diketahui apakah dalam penerapannya telah sesuai atau ada hal yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **“Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19 (Studi Kasus : Mahasiswa Balangan di Malang)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memudahkan dalam menganalisis maka Penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak Covid-19 di Malang ?

### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 di Malang.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis dapat memperkaya atau menambah referensi tentang Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.
2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan berupa istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Menurut KBBI makna dari implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan.<sup>6</sup> Implementasi juga dapat dipahami sebagai pintu gerbang penting antara keputusan untuk mengadopsi inovasi dalam suatu organisasi.<sup>7</sup>

Sedangkan implementasi yang penulis maksud adalah proses penerapan atau pelaksanaan dari peraturan bupati Balangan nomor 43 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19 apakah sudah diterapkan atau hanya sekedar aturan tertulis yang tidak dapat diditerapkan.

### 2. Peraturan Bupati

Dalam hal ini peraturan bupati juga bisa disebut sebagai peraturan kepala daerah, sebagaimana termaktub didalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 1

---

<sup>6</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I (Surabaya: kashiko,2006), hlm.298.

<sup>7</sup> Katherine J. klien; Joann Sperr sorra, *The Challenge of Innovation Implementation*, The Academy of management Review, Vol.21, No.4 (Oct.,1996), hlm.1007.

“Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota”<sup>8</sup>

Sedangkan yang dimaksud peraturan bupati disini adalah peraturan bupati Kabupaten Balangan

### 3. Petunjuk teknis

Menurut KBBI yang dimaksud dengan petunjuk ialah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian teknis adalah bersifat mengenai (menurut) teknik.<sup>10</sup>

Sedangkan yang dimaksud penulis disini adalah suatu arahan penerapan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku, bagaimana seharusnya peraturan bupati balangan tersebut dilaksanakan.

### 4. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat wabah Corona Disesae 2019 (Covid-19).<sup>11</sup> Bantuan sosial tunai yang

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

<sup>9</sup> Badan pengembangan bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aplikasi Beta, 2016).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Pasal 1.



dimaksud dalam penelitian ini merupakan bantuan uang tunai yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan untuk mahasiswa Strata-1 yang berasal dari kabupaten balangan yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Malang.

#### 5. Diluar Daerah

Diluar daerah yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) adalah daerah dimana mahasiswa bertempat tinggal dan menempuh pendidikan yang berada diluar pulau Kalimantan, sedangkan diluar daerah yang penulis maksud adalah diMalang, yang mana didaerah tersebut ada sebagian mahasiswa balangan yang sedang menempuh pendidikan.

### **F. Kajian Pustaka**

Penelitian Tentang “Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Bagi Mahasiswa Balangan di Luar Daerah yang Terdampak Covid 19 (Studi Kasus : Mahasiswa Balangan di Malang)”. Sejauh pengamatan penulis masih belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka di perlukan suatu kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

1. Skripsi yang di tulis oleh Adimas Hazidar Akbar mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dengan judul *“Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Studi Kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)”*.<sup>12</sup> Penelitian ini membicarakan mengenai kebijakan pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kabupaten Sukoharjo, yang berfokus utama pada program wajib belajar 12 Tahun melalui pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan program sekolah murah untuk sekolah swasta. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adimas Hazidar Akbar terdapat persamaan dengan yang akan diteliti penulis yaitu mengenai bantuan pendanaan dalam pendidikan, namun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti mengenai pendanaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, sedangkan penulis mengkaji mengenai implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.
2. Jurnal yang di tulis oleh Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, dan Sri Maryuni yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan*

---

<sup>12</sup> Adimas Hazidar Akbar , *Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Studi Kasus: Sekolah di Kabupaten Sukoharjo)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015.

*Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya*".<sup>13</sup> Penelitian ini membicarakan mengenai Proses pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bethesda Sitanggung terdapat persamaan dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama meneliti tentang prosedur pelaksanaan bantuan sosial, namun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan, sedangkan penulis meneliti mengenai implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

3. Skripsi yang di tulis Zaenal Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Negara yang Berjudul "*Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep*".<sup>14</sup> Penelitian oleh Zaenal ini membicarakan mengenai pelaksanaan program bantuan SPP gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep yang pada hasil penelitiannya menunjukkan program tersebut berjalan cukup baik.

---

<sup>13</sup> Bethesda Sitanggung, AB.tangdililing dan sri Mulyani, *Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014.

<sup>14</sup> Zaenal, *Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makasaar, 2017.

4. Artikel yang di tulis Fatmawati, Erfina, dan Jamaluddin Ahmad yang berjudul *“Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Bantuan Kultivator Kabupaten Enrekang”*.<sup>15</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Fatmawati dkk ini membicarakan tentang pedoman pemberan hibah dan bantuan sosial. Penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai implementasi peraturan bupati tentang bantuan sosial, perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial anggaran pendapatan belanja daerah terhadap program bantuan kultivator Kabupaten Enrekang, menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara komunikasi, ketersediaan SDM, sikap dan komitmen dari pelaksana program, struktur birokrasi terhadap bantuan tersebut, sedangkan penulis mengkaji implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

5. Skripsi yang di tulis Gustin Mahinda Ari Sandy Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum yang Berjudul *“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa*

---

<sup>15</sup> Fatmawati, Erfina dan Jamaluddin Ahmad, *Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Program Bantuan Kultivator Kabupaten Enrekang*, Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘aisyiyah (APPMA), 2018.

*Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang kartu Menuju Sejahtera (KMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013*".<sup>16</sup> Penelitian yang ditulis oleh Gustin Mahinda Ari Sandy ini membicarakan tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai penerapan aturan pemberian bantuan kepada mahasiswa, perbedaannya adalah penelitian terdahulu mengkaji mengenai pedoman pemberian beasiswa mahasiswa berprestasi bagi keluarga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi, sedangkan penulis mengkaji mengenai implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam tiap bab. Oleh karenanya penulisan ini disusun dalam V (lima) bab, yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Gustin Mahinda Ari Sandy, *Implementasi Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Pemegang Ifartu Menuju Sejahtera (SMS) Di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2013*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Bab I Pendahuluan, bagian ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

Bab II Landasan Teori, pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan dalam meneliti seputar permasalahan tentang Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai bagi mahasiswa Balangan diluar daerah yang terdampak covid-19.

Bab IV Data dan Analisis Data, bagian ini menguraikan dengan jelas data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyajian data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam Bab I Pendahuluan, dan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran yang

direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.